



PUTUSAN

No. 715/Pdt.G/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

DISAMARKAN : Perempuan, tempat/tanggal lahir di Desa Penuktukan, Kecamatan Tejakula, tanggal 15 Mei 1992, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Dsun Batu Lumbung, Desa Penuktukan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT;

Dalam hal ini Penggugat dikuasakan kepada Leny R. Lerebulan, SH., Advokat/Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Gang Pulau Misol, dusun Dauh Margi, Desa Pamaron, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register No 666/SK.TK.I/2018/PN Sgr. tertanggal 28 Nopember 2018;

Melawan :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor :715/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISAMARKAN : Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Desa Tejakula, 19 Nopember 1986, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Antapura, Desa tejakula, Kecamatan tejakula, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Nopember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor : 715/Pdt.G/2018/PN.Sgr tanggal 28 Nopember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 19 nopember 2014, yang dipuput oleh Jero Mangku Dalang Anye, yang bertempat di Banjar Dinas Antapura, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor :715/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 19 Nopember 2014 di Banjar Dinas Antapura, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng adalah Sah.
2. Dan perkawinan tersebut diatas, berdasarkan pada surat keterangan kawin no.474/900/2018, yang dibuat di Kantor Perbekel Tejakula;
 3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sabagaimana layaknya pasangan suami isteri lain pada umumnya;
 4. Namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak mampu memberikan seorang keturunan (anak);
 5. Bahwa ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama. Percekcokan dalam rumah tangga mulai terjadi. Pada Desember 2016 pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi disebabkan karena Tergugat yang sangat sering mabuk dan bermain judi;
 6. Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat agar menghentikan mabuk dan kebiasaan judi. Namun hal tersebut tidak dapat menghentikan kebiasaan Tergugat. Bahkan Tergugat semakin sering marah dan telah berulang kali pula mengancam Penggugat, bahwa Penggugat tidak perlu menasehati Tergugat, karena Penggugat tidak bisa memberikan **keturunan(anak)** dalam perkawinan tersebut;
 7. Perkataan – perkataan Tergugat yang selalu menghina Penggugat, seperti tersebut diatas sangat membuat sakit hati Penggugat dan merasa menjadi orang yang tidak berharga bagi Tergugat. Dengan begitu habislah kesabaran Penggugat dan pada akhirnya pada tanggal 10 Januari 2017 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama kedua orang tuanya di Dusun Batu Lumbang, Desa Penuktukan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Dan pada tanggal 10 Januari 2017 tersebut pula, Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor :715/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 11 januari 2017, Penggugat bersama-sama dengan Tergugat membuat surat pernyataan, sepakat menyatakan cerai di Kantor Perbekel Tejakula;
9. Dengan demikian Penggugat merasa perkawinannya tidak dapat diselamatkan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini terhadap Tergugat. Maka Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan Sah, dan kemudian putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil kedua belah pihak untuk disidangkan pada hari yang telah ditentukan oleh Pengadilan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat, menurut adat dan Agama Hindu pada tanggal 19 nopember 2014, yang bertempat di Banjar Dinas Antapura, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng adalah sah. Dan kini putus karena perceraian dengan segala akibatnya.
3. Memerintahkan kepada para pihak agar mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan tetap, tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU : Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat dating di wakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan sedangkan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor :715/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang walaupun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan No. 715/Pdt.G/2018/PN.Sgr tanggal 29 Nopember 2018, 6 Desember 2018 dan 13 Desember 2018 telah di panggil dengan patut, sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu oleh karena sesuatu alasan yang sah, , sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup berupa :

- Foto copy Surat Keterangan Kawin dari Perbekel Tejakula Nomor 474/900/2018 tertanggal 14 Nopember 2018 antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN, sesuai dengan aslinya yang di beri tanda bukti P-1;
- Foto copy Surat Pernyataan Cerai tertanggal 11 Januari 2017 antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nyoman Sidemen, menerangkan :
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 19 Nopember 2014, di rumah Tergugat di Banjar Dinas Antapura, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor :715/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan paham secara terus menerus, masalah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan hingga terjadi percekcokan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi;
- Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai istrinya membias pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcokan maka pada akhirnya Penggugat akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat serta upaya mediasi telah pula ditempuh berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal 11 Januari 2017 yang diketahui oleh Kelian Desa Pakraman Tejakula, Kelian Banjar Dinas Antapura, dan Perbekel Tejakula;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup secara terpisah hingga saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

2. Saksi Gede Wirdana, menerangkan :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor :715/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 19 Nopember 2014, di rumah Tergugat di Banjar Dinas Antapura, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan paham secara terus menerus, masalah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan hingga terjadi percekcokan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi;
- Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai istrinya membias pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcokan maka pada akhirnya Penggugat akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat serta upaya mediasi telah pula ditempuh berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor :715/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal 11 Januari 2017 yang diketahui oleh Kelian Desa Pakraman Tejakula, Kelian Banjar Dinas Antapura, dan Perbekel Tejakula;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup secara terpisah hingga saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah di panggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor :715/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat secara Agama Hindu pada tanggal 19 Nopember 2014, di rumah Tergugat di Banjar Dinas Antapura, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P-1 berupa foto copy Surat Keterangan Kawin dari Perbekel Tejakula Nomor 474/900/2018 tertanggal 14 Nopember 2018 antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN, dan keterangan saksi di bawah sumpah yaitu saksi Nyoman Sidemen dengan Gede Wirdana, ternyata bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Agama Hindu pada tanggal 19 Nopember 2014, di rumah Tergugat di Banjar Dinas Antapura, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor :715/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan terus menerus, bahwa sudah sering mereka cekcok dan mereka sudah tidak serumah lagi (sesuai dengan keterangan saksi Nyoman Sidemen dengan Gede Wirdana);

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf b dan f , karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, yakni adanya keterangan saksi Nyoman Sidemen dengan Gede Wirdana, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan, benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Penggugat sudah pulang ke tempat orang tuanya karena sering terjadi perkecokan, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan paham secara terus menerus, masalah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan hingga terjadi perkecokan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi. Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai istrinya membias pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi perkecokan maka Penggugat pada

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor :715/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya. Dan pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat telah pula berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal 11 Januari 2017 yang diketahui oleh Kelian Desa Pakraman Tejakula, Kelian Banjar Dinas Antapura, dan Perbekel Tejakula (bukti P-2);

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu perkecokan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/perkecokan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor :715/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor :715/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat, menurut adat dan Agama Hindu pada tanggal 19 nopember 2014, yang bertempat di Banjar Dinas Antapura, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019 oleh kami **Ni LUH Suantini, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Gede Trisnajaya Susila, SH.** dan **Made Adicandra Purnawan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 dalam

sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **Ketut Ardika, SH.** dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor :715/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, SH.

NI LUH SUANTINI, SH. MH.

MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH.

Panitera Pengganti :

KETUT ARDIKA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 720.000,-
4. PNBP : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor :715/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Materai	: Rp.	6.000,-
7.	Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-
			+
			Rp. 871.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)